

Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PM-TEKFIN)

Joko Triyono, Sumarni Alam, Tina Asmarawati, *Agus Iwan Mulyanto
Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118
E-mail Corespondent : ai_mulyanto@unis.ac.id

Abstract

Today's Financial Technology ("Fintech") has changed the way humans interact with the outside world. In the financial services sector, Fintech provides solutions in providing fast, easy and safe services through Information Technology-Based Lending and Borrowing Services ("PM-Tekfin"). The public's euphoria in responding to the development of the PM-fintech business turned out to leave problems, especially on the side of legal protection for consumers. The number of consumer complaints to related parties indicates that the compliance of business actors is still low in carrying out their business in accordance with the existing regulations. By using the normative juridical method, this research was carried out with an approach to facts and legislation as primary sources of law, as well as referring to literature, scientific books and scientific works in the field of law as secondary sources of law. By using the basis of Legal Protection Theory, Contract Theory, Legal Certainty Theory, Electronic Transaction Theory, then all data will be analyzed descriptively analytically to obtain a conclusion. From the analysis, it can be concluded that legal protection for consumers is the key to the success of PM-fintech services. Consumers are encouraged to increase literacy in the PM-fintech sector before using the service. Consumers who are harmed can submit complaints to alternative consumer dispute resolution institutions or to the judiciary.

Keywords: Consumer Protection, Money Lending Services, Information Technology

Abstrak

Teknologi Finansial ("Tekfin") saat ini telah merubah cara manusia berinteraksi dengan dunia luar. Di sektor jasa keuangan, Tekfin memberikan solusi dalam memberikan layanan yang cepat, mudah dan aman melalui layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("PM-Tekfin"). Euforia masyarakat dalam menyikapi berkembangnya bisnis PM-Tekfin ini ternyata menyisakan permasalahan terutama disisi perlindungan hukum terhadap konsumen. Banyaknya aduan konsumen kepada pihak terkait mengindikasikan bahwa masih rendahnya ketaatan para pelaku usaha dalam melakukan usahanya sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fakta serta peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer, serta merujuk pada literatur, buku ilmiah dan karya ilmiah dibidang hukum sebagai sumber hukum sekunder. Dengan menggunakan landasan Teori Perlindungan Hukum, Teori Kontrak, Teori Kepastian Hukum, Teori Transaksi Elektronik, maka semua data akan dianalisa secara deskriptis analitis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi kunci keberhasilan layanan PM-Tekfin. Konsumen didorong untuk meningkatkan literasi dibidang PM-Tekfin sebelum menggunakan layanan. Konsumen yang dirugikan dapat menyampaikan aduan kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen maupun kepada lembaga peradilan.

Kata Kunci: Pelindungan Konsumen, Layanan Pinjam Meminjam Uang, Teknologi Informasi

A. Pendahuluan

Berkembangnya Teknologi Informasi dalam beberapa dekade terakhir telah merubah pola interaksi manusia dengan manusia yang lain. Perkembangan teknologi informasi tersebut dianggap sebagai sebuah disrupsi inovatif sehingga mengubah cara-cara manusia dalam interaksi sosial maupun personalnya¹. Teknologi Informasi telah berhasil merubah cara bertransaksi dari cara manual bertatap muka dengan cara virtual tanpa diperlukan bertatap muka secara langsung. Hal ini menjelaskan bahwa Teknologi Informasi sebagai penetrasi perubahan yang berdampak langsung kepada setiap individu di masyarakat.

Teknologi Informasi saat ini ternyata tidak hanya mengubah wajah interaksi manusia, tetapi juga berimplikasi pada sektor keuangan, salah satunya adalah lahirnya ekosistem teknologi keuangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “**FinTech**”). FinTech didefinisikan sebagai penggunaan teknologi untuk memberikan solusi², dan juga merupakan aplikasi teknologi digital yang diperuntukan sebagai intermediasi keuangan³. Melihat definisi tersebut diatas, teknologi keuangan hadir untuk menjembatani para pelaku ekonomi dan masyarakat sebagai sebuah solusi dan intermediasi.

Eksistensi FinTech memiliki sejarah yang cukup panjang dan terus berevolusi sesuai dengan perkembangan jaman. Douglas W. Arner, Janos Nathan Barberis, and Ross P. Buckley dalam penelitiannya yang berjudul *The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?* mengatakan bahwa : “Sejarah FinTech terbagi dalam 3 (tiga) era, yaitu era FinTech 1.0, dimulai tahun 1866 s/d 1987 dimana terjadinya evolusi dari sistem analog ke digital, era FinTech 2.0 dimulai tahun 1987 s/d 2008 dimulainya jasa keuangan digital tradisional, era Fintech 3.0 dimulai tahun 2009 s/d sekarang, yang dikenal sebagai era demokrasi keuangan digital”.

Dengan jejak historis yang begitu panjang, FinTech merupakan sebuah ekosistem yang flexible dengan karakteristik evolusi serta transformasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Financial Stability Board mencatat bahwa pendorong transformasi FinTech diawali dari inovasi kartu kredit, kartu debit dan terminal ATM pada tahun 1970-an, lalu munculnya telephone banking tahun 1980-an, dan beragam produk keuangan serta deregulasi pasar modal tahun 1990-an, serta yang paling monumental adalah lahirnya internet banking, perbankan tanpa cabang (branchless banking) dan aktivitas perbankan yang dilakukan jarak jauh seperti mobile banking.⁴

Evolusi dan transformasi FinTech juga terefleksi dari ragam aktivitas dan klasifikasinya yang bervariasi. Berdasarkan aktivitasnya, The Financial Stability Board dalam conference proceedingnya mengungkapkan bahwa FinTech memiliki lima aktivitas utama yakni: Pembayaran (payment) , kiriman uang (transfer) , kliring (clearing) , dan penyelesaian (settlement)⁵. Menurut Grifolli⁶ kelima aktivitas ini dilakukan melalui infrastruktur mobile seperti pembayaran mobile (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet

¹ Nizar, M.A. (2017). *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Warta Fiskal, edisi # 5.

² Arner, D.W., Barberis, J., & Buckley, R.P. (2015), *The Evolution of Fintech : A New Post-Crisis Paradigm*.

³ Aaron, M., Sohal, S., & Rivadeneyra, F. (2017). *Fintech : Is This Time Different A Framework for Assesing Risk and Opportunities for Central Banks*. Staff Discussion Paper 2017-10, Canada : Bank of Canada

⁴ The Financial Stability Board (2017a). Financial Stability Board from Fintech. *Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities Attention*. The Financial Stability Board.

⁵ The Financial Stability Board, (2017b). *Fintech Credit : Market Structure, Business Modals and Financial Stabilities Implication*.

⁶ Griffoli, T. M. (2017). *Banking on Change. Financial & Development*. International Monetary Fund.

elektronik (digital wallet), mata uang digital (digital currencies) dan penggunaan teknologi buku besar terdistribusi (distributed ledger technology, DLT). Sedangkan dari sisi klasifikasi, Yukung berpendapat ⁷, FinTech memiliki mekanisme sistem pembayaran; pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

FinTech dianggap sebagai solusi yang flexible dalam bidang keuangan ditengah kekakuan sistem perbankan. Dipilihnya FinTech sebagai pilihan utama tidak lepas dari kemudahan proses karena basisnya adalah online dan digital serta fleksibilitasnya . Sifat kemudahan dan fleksibilitas pada FinTech juga terrefleksi pada struktur pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal dalam bentuk Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut “**PM Tekfin**”).

Perkembangan layanan PM Tekfin menunjukkan grafik pertumbuhan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Selama periode Januari – Desember 2019, akumulasi jumlah pinjaman yang tersalurkan sebesar Rp. 81.50 Trilyun atau meningkat 259,56% dibandingkan periode Januari – Desember 2018. Demikian juga akumulasi jumlah rekening Pemberi Pinjaman (Lender), untuk periode Januari – Desember 2019 sejumlah 605.9335 entitas dimana jumlah tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 192,01 % dibandingkan periode tahun sebelumnya. Yang tak kalah menariknya adalah peningkatan jumlah akumulasi rekening Penerima Pinjaman telah mengalami kenaikan sebesar 325 % dibanding tahun sebelumnya atau sebanyak 18.569.123 entitas di tahun 2019. ⁸

Perkembangan bisnis PM Tekfin yang sangat pesat ini tak lepas dari peran penyelenggara PM Tekfin yang hingga Desember 2019 berjumlah 164 Perusahaan yang terdiri dari 139 Terdaftar dan 25 perusahaan telah berijin. Dari jumlah penyaluran pinjaman sebesar Rp. 81.50 Trilyun, terdapat outstanding pembayaran sebesar Rp. 13,16 Trilyun, dimana jumlah outstanding ini juga mengalami peningkatan sebesar 160, 84 % dibandingkan periode tahun 2018. Perkembangan layanan PM Tekfin terus mengalami lonjakan di tahun 2020. Data per April 2020 akumulasi penyaluran Pinjaman tercatat sebanyak 106,06 Trilyun atau meningkat 186,54% dibanding peningkatan periode tahun sebelumnya.

Prosentase kenaikan jumlah peminjam sebesar 218,75% dibanding periode tahun sebelumnya atau sebanyak 24.770.305 entitas, sedangkan untuk akumulasi rekening Pemberi Pinjaman sebanyak 647.993 entitas atau naik 41,99%. Di lain sisi akumulasi outstanding pinjaman juga mengalami kenaikan sebesar 67,25% atau sebesar Rp. 13,75 Trilyun. Di bidang keperdataan, transaksi PM Tekfin yang dikategorikan dalam transaksi elektronik banyak menimbulkan permasalahan, terlebih layanan ini telah memiliki jangkauan yang sangat luas. Kenyataan ini menunjukkan bahwa PM Tekfin ini telah berkembang sangat pesat sehingga diperlukan perhatian dari para stakeholders terutama terkait penyempurnaan aturan hukum dan penegakannya mengingat PM Tekfin merupakan kegiatan ekonomi yang relatif baru.

Layanan PM Tekfin dilakukan melalui media sistem elektronik atau yang dikenal dengan “ruang siber”. Meskipun dilakukan di dalam ruang siber, namun demikian

⁷ Yukung, A.S. (2018). *Urgensi Peraturan Perlindungan Data Prinadi Dalam Era Bisnis Fintech*. Jurnal Hukum & Pasar Modal

⁸ Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong Online), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Desember%202019.pdf>, diakses pada [10-07-2020]

tindakan atau perbuatan hukum melalui media sistem elektronik dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Transaksi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian subjek hukum dalam transaksi elektronik diklasifikasikan sebagai subjek hukum yang telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana perbuatan hukum nyata pada umumnya, sehingga dokumen hukum dalam transaksi yang dilakukan di dunia siber memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Namun demikian ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan yang timbul dari dalam layanan PM Tekfin terutama dari faktor keamanan dan kepastian hukum. Oleh karenanya diperlukan pendekatan hukum untuk mengatasi timbulnya permasalahan dalam layanan PM Tekfin ini, Banyaknya permasalahan yang timbul dari praktek bisnis PM Tekfin di Indonesia ini menjadi latar belakang peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek perlindungan hukum bagi konsumen pengguna aplikasi dalam sebuah penelitian dengan judul : **Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PM-Tekfin).**

B. Metode

Dalam membahas masalah-masalah dalam penelitian ini, Peneliti ini akan menggunakan metode **penelitian normatif atau doktrinal** yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberikan penjelasan secara sistimatis mengenai ketentuan hukum yang terkait pokok bahasan, serta menganalisa peraturan hukum yang ada dengan memberikan penjelasan tentang kesulitan dan memprediksi kemungkinan yang timbul dengan tujuan untuk melakukan penyempurnaan ketentuan hukum tersebut pada masa-masa mendatang.⁹

C. Pembahasan.

Dalam layanan PM Tekfin ini, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman bersamaan kedudukannya selaku Konsumen, sedangkan Penyelenggara Layanan adalah produsen atas jasa layanan PM-Tekfin. Hubungan hukum Produsen dan Konsumen terjadi diantara para pihak setelah adanya kesepakatan atas layanan jasa PM-Tekfin sehingga telah memenuhi unsur pasal 1313 KUHPerdara. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka para pihak terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur oleh para pihak. Dengan demikian dalam layanan PM Tekfin Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sama-sama selaku konsumen dimana keduanya sama-sama sebagai pengguna jasa layanan PM Tekfin, namun terdapat perbedaan diantara keduanya dilihat dari tujuan penggunaan layanan, yaitu :

- 1) Pemberi Pinjaman menggunakan layanan bertujuan untuk mendapat keuntungan dari dana yang di salurkan berupa bunga pinjaman;

⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.

- 2) Penerima Pinjaman menggunakan layanan dengan tujuan memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77) pasal 18, menjelaskan bahwa dalam layanan PM Tekfin terdapat 2 (dua) perjanjian, dimana perjanjian pertama antara penyelenggara layanan dengan Pemberi Pinjaman/Penerima Pinjaman, sedangkan perjanjian kedua antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Apabila penyelenggara layanan PM Tekfin menggunakan perjanjian baku, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") juga mengatur sebagaimana dituangkan dalam Pasal 36 POJK 77, yang pada pokoknya perjanjian harus dibuat berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan dilarang memuat ketentuan yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, serta adanya kewajiban konsumen untuk terikat dengan ketentuan diluar yang diperjanjian. Sedangkann tanggung jawab penyelenggara layanan M Tekfin juga diatur dalam Pasal 37 POJK 77, yang pada pokoknya mewajibkan penyelenggara untuk menanggung kerugian konsumen/.pengguna layanan yang diakibtkan kesalahan/kelalaian penyelenggara.Dari uraian-uraian hubungan hukum antara Penyelenggara layanan dan konsumen maka jelas bahwa penyelenggara layanan memiliki tanggung jawab hukum kepada pengguna layanan sebagai konsumen agar hak-hak nya dapat terjamin pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Terdapat 2 (dua) jenis tanggung jawab oleh pelaku usaha kepada konsumen yang selama ini kita kenal sebagai Responsibility dan Liability.¹⁰ Responsibility adalah suatu tindakan yang muncul karena adanya tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan kemampuan dan kapasitas seseorang. Responsibility ini timbul karena adanya tanggung jawab untuk melakukan perbaikan sebagai ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian timbulnya tanggung jawab oleh seseorang sesuai dengan kapasitasnya yang telah diatur dalam perjanjian sehingga orang tersebut disebut memiliki liability atau disebut memiliki tanggung jawab hukum. Dalam layanan PM Tekfin, Pemberi dan Penerima Pinjaman selaku konsumen sebagai pengguna jasa platform PM Tekfin. Perbedaannya adalah, Pemberi Pinjaman menggunakan layanan PM Tekfin untuk mendapat keuntungan financial berupa bunga pinjaman, sendangkan Penerima Pinjaman menggunakan layanan PM Tekfin untuk mendapatkan dana pinjaman secara mudah tidak seperti pengajuan pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank.

Tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyelenggara layanan PM Tekfin, diatur dalam Pasal 37 POJK 77/POJK.01/2016 yang pada pokoknya penyelenggara layanan PM Tekfin berkewajiban menanggung kerugian Penggung yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Penyelenggara dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan data dari Satgas Waspada Investas

¹⁰ Definition of Responsibility, The Lay Dictionary, diperoleh dari <https://thelawdictionary.org/responsibility>> diakses pada tanggal 22-07-2020.

Otoritas Jasa Keuangan yang di rilis pada tanggal 30 Januari 2020¹¹, bahwa masih banyak kegiatan penyelenggaraan layanan PM Tekfin yang berpotensi merugikan masyarakat. Dalam penelusuran OJK ditemukan 120 entitas yang melakukan layanan PM Tekfin ilegal yang berarti tidak terdaftar di OJK. Satgas Waspada Investasi di tahun 2019 juga telah menghentikan kegiatan 1.494 PM Tekfin ilegal. Jika dijumlah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Satgas Waspada Investasi telah menutup 2018 entitas. Sehubungan dengan hal ini maka masyarakat pengguna diharapkan untuk memperhatikan secara cermat dalam penggunaan layanan PM Tekfin. Hal pokok yang perlu disadari oleh pengguna layanan bahwa secara prinsip hukum, pihak peminjam uang mempunyai kewajiban untuk membayar dan melunasi pinjamannya. Konsekuensi yang harus dihadapi peminjam apabila tidak melakukan pembayaran, maka peminjam dapat menjadi korban ancaman dan intimidasi oleh penyedia layanan terlebih apabila penyedia layanan belum memiliki ijin dari OJK (PM Tekfin ilegal).

Kurangnya pemahaman pengguna layanan ini mengakibatkan banyaknya permasalahan yang berpotensi merugikan masyarakat. Jenny Sirait, pengacara publik dari LBH Jakarta mengatakan bahwa LBH Jakarta telah menerima aduan terkait layanan PM Tekfin sebanyak 4.600 aduan dalam kurun waktu bulan Mei 2018 hingga Juni 2019. Aduan yang masuk didominasi aduan oleh Peminjam yang mayoritas terjerat beberapa layanan PM Tekfin sekaligus.¹²

Dilematika layanan PM Tekfin dialami oleh pengguna, disatu sisi mereka sangat membutuhkannya untuk memperoleh dukungan dana dan bagi pemberi pinjaman sebagai sarana efektif untuk berinvestasi. Namun disisi lain terdapat keterbatasan data nasabah yang unbankable yang tidak memiliki riwayat data di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sehingga perusahaan penyedia layanan memiliki keterbatasan untuk proses analisis kelayakan kredit. Dengan adanya keterbatasan data ini dimungkinkan peminjam dapat melakukan pinjaman ke beberapa penyedia aplikasi sehingga berpotensi terjadinya kredit macet yang akan merugikan pemberi pinjaman.

Dalam layanan PM Tekfin, penyelenggara menggunakan perjanjian baku yang telah disiapkan oleh penyelenggara dimana terdapat beberapa klausula yang tidak memberikan pilihan kepada penerima pinjaman. Dalam perjanjian baku seringkali posisi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak dalam posisi yang seimbang, yang menyebabkan posisi tawar penerima pinjaman menjadi lebih rendah. Posisi tawar yang tidak seimbang penerima pinjaman dimulai sejak penerima pinjaman mengunduh aplikasi, calon penerima pinjaman tidak punya pilihan akses apa saja yang diizinkan untuk dapat diakses penyelenggara PM Tekfin. Karena kebutuhan akan pinjaman uang ini maka calon penerima pinjaman uang tidak punya pilihan lain dan pasti akan menjawab "Ya" termasuk

¹¹ Siaran Pers : Awal Tahun Satgas Temukan 120 Fintech Peer to Peer Lending dan 28 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

¹² Emmanuel B. Caesario, *Beribu Masalah Fintech, Payung Hukum Masih Membre*, diperoleh dari <https://finansial.bisnis.com/read/20191111/90/1168975/beribu-masalah-fintech-payung-hukum-masih-membre#>, diakses pada [11-07-2020]

memberikan izin untuk kepada PM Tekfin untuk mengakses seluruh data di gawainya.

Akibat yang timbul dari persetujuan itu akan dirasakan ketika penerima pinjaman pinjaman menunggak pembayaran cicilan karena sebab apapun, sehingga penyelenggara layanan menggunakan data yang diakses dari gawai penerima pinjaman untuk melakukan penagihan yang seringkali dilakukan melewati batas dan berpotensi melakukan tindak pidana. Dari data yang telah dihimpun oleh LBH Jakarta, setidaknya terdapat 5 (lima) tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara PM Tekfin yang dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana yaitu : pengacaman, penipuan, fitnah, penyebaran data dan pelecehan seksual.¹³ Apabila pengguna layanan mengalami tindakan yang terindikasi perbuatan pidana sebagaimana disebutkan diatas maka pengguna dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian, hal ini sesuai dengan Meskipun pengguna layanan mengalami tindakan pidana dari penyelenggara layanan PM Tekfin, namun ternyata aduan mereka belum memperoleh tindak lanjut oleh otoritas terkait sebagaimana yang diharapkan. Masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut tidak hanya disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan para stekholder Fintech PM Tekfin, namun juga karena masih lemahnya regulasi yang ada sehingga belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum dan hak pengguna layanan PM Tekfin di Indonesia sehingga sistem pengawasan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. POJK 77 mengatur 4(empat) sanksi bagi penyelenggara layanan PM Tekfin yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sanksi peringatan tertulis, sanksi denda, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin. Dari data yang ada yang ada bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan Januari 2020, OJK telah menghentikan kegiatan PM Tekfin sebanyak 2018 entitas yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara.

Mengeinvestasikan dana melalui penyelenggaraan PM Fintech menawarkan keuntungan yang sangat menarik. Perkembangan layanan PM Fintech yang sangat pesat akhir-akhir ini seolah membuktikan bahwa investasi ini menjadi primadona dan menjadi alternative investasi yang sangat menjanjikan, terlebih penyelenggaraan layanan berlomba-lomba dalam memberikan keuntungan kepada Pemberi Pinjaman/Investor. Data yang diperoleh dari CNNIndonesia.com¹⁴ bahwa penyelenggara PM Tekfin memberikan bunga pinjaman diatas 14% tahun. Besaran bunga tersebut jauh diatas bunga rata-rata perbankan yang berada di kisaran 5 persen per tahun. Dari beberapa penyelenggara PM Tekfin diperoleh data tentang penawaran bunga yang ditawarkan :

¹³ Emmanuel B. Caesario, *Beribu Masalah Fintech, Payung Hukum Masih Membre*, diperoleh dari <https://finansial.bisnis.com/read/20191111/90/1168975/beribu-masalah-fintech-payung-hukum-masih-membre#>, diakses pada [11-07-2020]

¹⁴ Godaan Bunga Investasi Tinggi Fintech Pinjaman dan Risikonya, edisi Minggu 11/11/2018, di terima dari : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181110182609-78-345563/godaan-bunga-investasi-tinggi-fintech-pinjaman-dan-risikonya> , diakses pada [13-7-2020]

- a) Investree, menawarkan bunga pinjaman antara 14% - 20% untuk waktu peminjaman mulai dari 30 - 180 hari.
- b) DanaRupiah, mengenakan bunga 14% dengan jangka waktu pinjaman 7 - 21 hari.
- c) KoinWorks, mulai 15% - 38% per tahun.
- d) Modalku, mengenakan bunga 10% - 20% per tahun.

Penawaran bunga yang relatif tinggi ini diklaim sudah sesuai dengan resiko dari investasi. Hal inilah yang membuat para investor tidak ragu-ragu untuk bergabung dalam layanan PM Tekfin ini. Namun demikian didalam setiap kegiatan investasi tentu dibarengi dengan resiko yang harus dihadapi dan sudah seharusnya setiap orang yang melakukan investasi di segala bidang harus siap menanggung resiko tersebut. Bagi investor di bidang PM Tekfin (Pemberi Pinjaman) tentu resiko terbesar yang harus ditanggung adalah tidak terbayarnya cicilan pinjaman oleh Penerima Pinjaman tepat waktu. Dengan adanya keterlambatan ini maka investasi yang ditanamkan akan terhenti dan tentu hal tersebut menjadi kerugian bagi investor. Problem utama yang dihadapi investor sudah terjadi sejak investor memilih peminjam mana yang akan diberikan pendanaan. Meskipun penyelenggara sudah menyeleksi data peminjam, namun demikian hal tersebut dilakukan para penyelenggara PM Tekfin berdasarkan standar masing-masing perusahaan penyelenggara. Belum lagi banyaknya calon peminjam yang belum pernah mengakses layanan perbankan (unbankable), sehingga data nasabah belum ada pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Adanya keterbatasan data ini mempersulit perusahaan penyedia layanan kesulitan dalam melakukan analisa kelayakan kredit yang pada akhirnya akan berpotensi terjadinya kredit macet yang tentu akan merugikan pemberi pinjaman.

Isu utama yang menjadi sorotan publik dalam layanan PM Tekfin di Indonesia adalah isu yang menyangkut perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan. Hal tersebut disebabkan masih maraknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek layanan PM Tekfin, sehingga perlu dipikirkan bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi pengguna layanan. Upaya perlindungan hukum kepada konsumen menjadi faktor utama dalam dunia usaha yang mengandalkan sektor teknologi. Hal tersebut disebabkan karena teknologi yang menjadi motor penggerak dari produktifitas produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan mengalami perkembangan yang sangat pesat.¹⁵ Sektor usaha di bidang jasa atau keuangan adalah sektor usaha yang sangat berpotensi terjadi penyelewengan sehingga merugikan pengguna layanan tersebut.¹⁶ Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, terdapat prinsip hukum yang timbul dari perikatan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, yaitu :

Kata "Caveat Emptor" diambil dari bahasa latin yang berarti "let the buyer beware" . Prinsip Caveat Emptor menekankan bahwa pembeli bertanggung jawab atas

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyani, (2011), Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika , Jakarta, hal. 5

¹⁶ Edy Santoso, (2018), Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia, Kencana, Jakarta, h. 129.

segala risiko atas barang/jasa yang telah dibeli. Oleh karenanya konsumen harus memastikan adanya keseimbangan dalam perjanjian antara Produsen dan Konsumen, yang dalam kenyataannya kedudukan konsumen seringkali tidak seimbang dibandingkan Produsen. Atas dasar itu maka diperlukan upaya pemberian perlindungan kepada konsumen, sehingga lambat laun prinsip "Caveat Emptor" berkembang menjadi Caveat Venditor (let the seller be aware) yang mana produsen wajib memberikan perhatian kepada konsumen yang kerugian atas barang/jasa yang dihasilkannya.¹⁷ Prinsip ini disebut juga dengan Duty of Care yang pada prinsipnya berpandangan bahwa produsen wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkannya kepada konsumen. Selama produsen melakukan prinsip tersebut maka apabila terjadi kerugian yang diderita konsumen, produsen tidak dapat dipersalahkan.¹⁸

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka apabila konsumen merasa dirugikan maka konsumen berkewajiban untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh produsen yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata Pasal 1865 KUHPdata yang mengatur tentang beban pembuktian. Prinsip ini mewajibkan produsen untuk menjamin hak konsumen dalam suatu perikatan. Apabila produsen lalai maka Konsumen berhak melakukan gugatan hukum atas dasar pelaku usaha telah wanprestasi.¹⁹ Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa layanan PM Tekfin menjadi persoalan utama dalam pengembangan bisnis ini di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan layanan PM Tekfin harus dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang telah ada. OJK sebagai otoritas yang mengawasi pelaksanaan layanan telah mengeluarkan aturan-aturan hukum untuk menjamin pelaksanaan layanan PM Tekfin berjalan secara efektif. Pemberi Pinjaman (Investor) harus dilindungi kepentingannya agar dana yang disalurkan tidak disalahgunakan oleh penyelenggara layanan, pun demikian Penerima Pinjaman (debitur) hak-haknya juga dilindungi agar terjadi keseimbangan posisi dengan pembeli pinjaman terutama dalam menentukan syarat-syarat dalam perjanjian PM Tekfin ini. Prinsip tanggung jawab menjadi hal yang penting dalam pembahasan hukum perlindungan konsumen. Hal ini menyangkut kejadian dikemudian hari apabila terjadi suatu kerugian atau pelanggaran terhadap konsumen. Dalam terjadi kerugian atau pelanggaran terhadap hak-hak konsumen maka pelaku usaha harus mempertanggungjawabkannya sebagai konsekuensi atas pelanggaran/kerugian yang diderita konsumen akibat dari pelanggaran tersebut.

Prinsip pertanggungjawaban hukum dalam perlindungan konsumen dapat dibedakan, yaitu :

¹⁷ Diterjemahkan secara bebas dari : Lauren Krohn, *Consumer Protection and The Law*. A. Dictionary; Library of Congress Cataloging in Publication Data (1995), hal 33-34.

¹⁸ Diterjemahkan secara bebas dan dirangkum dari Malcom Lender and Peter Shears, *Framework of Consumer Law* (Fourth Edition), Glasgow: Pitman Publishing. 1995, hlm. 32 – 35.

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2000), *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 35-36.

Pertanggungjawaban hukum dapat dimintakan kepada seseorang apabila memenuhi unsur kesalahan yang dilakukannya.²⁰ Pasal 1365 KUHPerdata mengatur unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :Ada perbuatan ; Ada kesalahan; Ada kerugian yang diderita dan Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian Dari ke 4 (empat) prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang bersalah, tidak diharuskan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang lain.

Prinsip ini menekankan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab terhadap suatu hal hingga seseorang tersebut dapat memberikan bukti bahwa tanggung jawab tersebut bukan menjadi tanggung jawabnya sehingga ia tidak bersalah, yang mana beban pembuktian dibebankan kepada seseorang tersebut.²¹

Strick Liability menekankan adanya perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban produsen dan konsumen yang dapat dijadikan dasar apabila dikemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum oleh produsen yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebagaimana diatur dalam UUPK dimana Konsumen yang dirugikan Pelaku Usaha dapat memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka Konsumen PM Tekfin yang dirugikan oleh penyelenggara/pelaku usaha, juga dapat mengadukan sengketa kerugiannya melalui lembaga penyelesaian sengketa baik di luar peradilan maupun melalui lembaga peradilan umum.

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan peraturan OJK ini, apabila timbul sengketa konsumen maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan melalui Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terlebih dahulu. Oleh karenanya OJK mewajibkan setiap Lembaga Jasa Keuangan memiliki unit kerja yang bertugas memberikan layanan pengaduan konsumen. Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan maka konsumen mempunyai pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga peradilan ataupun diluar peradilan yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS").

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha PM-Tekfin, selain dapat mengajukan pelaporan ke LAPS juga dapat mengajukan pelaporan ke OJK. Kewenangan OJK dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen ini didasarkan pada ketentuan Pasal 39 POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur bahwa :

"(3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha di Sektor

²⁰ W. Sommermeijer, (1999), *Artikel Tanggung Jawab Hukum (Aansprakelijkheid)- Beberapa Hal Tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab Hukum*, Diterjemahkan oleh Tien Srie Kartini, Bandung : Pusat Studi Hukum – Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hal. 35.

²¹ Ibid hal. 60

Usaha Jasa Keuangan. Dalam hal konsumen menyampaikan aduan ke OJK dan pekau usaha terbukti melakukan tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan Pasal 39 POJK 77, maka OJK akan memberikan sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis; Denda; Pembatas kegiatan dari sebuah usaha, dan Pencabutan izin usaha.

Seringkali penerima pinjaman menerima perlakuan dari penyelenggara layanan Fintech yang dapat dikategorikan suatu perbuatan pidana seperti penipuan, pangancaman, penyalahgunaan data pribadi, pelecehan seksual, dan lain-lain. Atas tindakan-tindakan yang terindikasi perbuatan pidana maka Penerima Pinjaman dapat melaporkannya kepada pihak Kepolisian dengan penerapan pasal-pasal pidana diantaranya :

1. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP
2. Pengancaman diatur dalam Pasal 368 KUHP
3. Fitnah diatur dalam Pasal 331 ayat (1) KUHP
4. Pelecehan seksual melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bagi penerima pinjaman sebenarnya permasalahan sudah dimulai sejak mereka mengunduh aplikasi PM Tekfin. Saat pertama kami mengunduh aplikaisi, penyedia layanan sudah meminta persetujuan untuk dapat mengakses nomor kontak yang ada di gawai calon penerima pinjaman. Apabila permintaan itu tidak disetujui maka proses pengunduhan platform akan terhenti sehingga harapan untuk memperoleh pinjaman dana tidak akan terlaksana. Sebaliknya apabila permintaan itu disetujui dengan menekan tombol "YES/YA" maka proses pendaftaran sebagai calon penerima pinjaman akan berlanjut. Karena alasan kebutuhan akan dana yang mendesak, calon penerima pinjaman akan menekan tombol persetujuan tanpa memikirkan permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Di satu sisi penyelenggara layanan PM Tekfin memanfaatkan posisi tawar mereka yang lebih tinggi dibandingkan calon penerima pinjaman untuk mendapatkan data pribadi calon penerima pinjaman yang berpotensi disalahgunakan oleh penyelenggara layanan PM Tekfin.

Selain persetujuan pengambilan data pribadi oleh penyelenggaraan platform PM Tekfin, calon penerima pinjaman juga tidak berdaya dengan pengenaan bunga yang relatif tinggi oleh penyelenggara layanan melebihi bunga moratoir (bunga yang diatur dalam undang-undang), meskipun dalam palayanan PM Tekfin pengenaan bunga pinjaman didasarkan pada kesepakatan para pihak (asas konsensualisme). Dalam konteks perjanjian layanan PM Tekfin ini, maka konsep perlindungan hukum bagi penerima pinjaman adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian dengan alasan pembatalan klasik dan ajaran Misbruik Van

Omsterstadigheden (penyalahgunaan keadaan). Pembatalan perjanjian bukan berarti harus membatalkan seluruh isi dari perjanjian, namun demikian dapat dilakukan hanya pada klausula-klausula yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan merugikan kepentingan konsumen.

Adapun alasan-alasan pembatalan perjanjian yang dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penerima pinjaman PM Tekfin diatur dalam bab III B.W. khususnya Pasal 1321 yang mencakup 3 (tiga) hal yaitu : Kekhilafan (dwaling) jo. Pasal 1322 B.W, Paksaan (dwang) jo. Pasal 1323-1327 B.W. dan Penipuan jo. Pasal 1328 B.W. Van Dunne berpendapat bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi karena adanya penyalahgunaan kesempatan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. Penyalahgunaan kesempatan dapat berupa penyalahgunaan secara ekonomis ataupun penyalahgunaan keunggulan secara kejiwaan yang dapat dikembangkan menjadi 4 (empat) hal, yaitu : ²²Para pihak yang terikat dalam suatu perikatan wajib memperhatikan kepentingan pihak lawan dan seharusnya pihak lawan itu (karena asas itikad baik) menghindari penggunaan hak yang timbul dari perjanjian (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata). Para Pihak harus mengatur hak dan kewajiban secara terperinci dan jelas di dalam perjanjian yang mereka buat. Hal tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan isi dari suatu perjanjian. Dalam banyak peristiwa, Hakim tidak melihat problematika pada persyaratan standar yang sesungguhnya, namun Hakim akan melihat penyalahgunaan keunggulan ekonomi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sehingga perlu secara tegas dibedakan antara Standart form contract dan adhesioan contract dan hal ini untuk membedakan antara problematika persyaratan dan problematikan penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan Keadaan atau misbruik van omstandigheden merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam suatu perjanjian dengan memanfaatkan keunggulan posisinya untuk memperoleh suatu keuntungan. Satrio J dalam bukunya menyebut ciri-ciri penyalahgunaan keadaan :²³ Salah satu pihak dalam posisi terjepit pada waktu membuat perjanjian sehingga tidak memiliki posisi tawar yang seimbang; Salah satu pihak terdesak dari faktor ekonomi; Adanya keunggulan posisi salah satu pihak dibandingkan pihak lainnya. Contoh : atasan dan bawahan, kaya dan miskin; Pasien yang membutuhkan pertolongan dokter, sehingga hanya menurut pada syarat yang ditetapkan rumah sakit; Isi perjanjian yang tidak seimbang antara hak dan hak masing-masing pihak.; Salah satu pihak mengalami kerugian yang sangat besar.

Dari penjelasan tentang ajaran uraian tentang ajaran misbruik van omstandigheden /penyalahgunaan keadaan ini, maka ajaran ini sangat penting untuk dijadikan dasar dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan PM Tekfin. Karena dalam kenyataannya keunggulan ekonomis dan psikologis dari penyelenggara layanan sebagai selaku usaha sangat dominan

²² Panggabean, Hendry, P. (1992), *Berbagai Masalah Yuridis Yang Dihadapi Perbankan Mangamankan Kredit Yang Disalurkan*, Varia Peradilan, Jakarta, hal 64-66.

²³ Satrio, J. (1992), *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 230-232.

sehingga mempengaruhi posisi tawar para pengguna layanan khususnya calon penerima pinjaman dalam melakukan perjanjian.

Namun demikian penyalahgunaan keadaan ini sampai saat ini belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Namun demikian ternyata dalam beberapa putusan perkara perdata, para hakim telah menerapkan prinsip penyalahgunaan keadaan dimana hal tersebut dalam dilihat dalam konsiderannya, sehingga beberapa putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi dalam perkara yang sama. Diantara putusan-putusan tersebut adalah :

a) Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri

Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor Perkara 04/Pdt G/2014/PN.Wng antara Yustinus Soeroso selaku Penggugat dengan H. Soeratno dan Hj. Soelityaningsing selaku Tergugat.

b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Putusan Perkara Perdata Nomor 425/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST antara Isyuliani Tris Ekowati selaku Penggugat dengan Martina Napitupulu selaku Tergugat.

c) Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Kasus Nomor 2054 K/Pdt/2014 dimana Rusnadi Wijaya sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Norhasanah sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi.

D. Kesimpulan

Sebagai hasil kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab diatas, maka maka Penulis dapat menyimpulkan berdasarkan pokok bahasan yang ada, yaitu: Konsumen PM-Tekfin mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga perlu memperoleh perhatian serta perlindungan hukum. Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian Penulis, serta laporan-laporan yang masuk ke lembaga perlindungan konsumen sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya. Banyaknya laporan oleh konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan PM-Tekfin, mengindikasikan rendahnya ketaatan para penyelenggara sehingga masih banyak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha yang berujung terjadinya sengketa konsumen. Oleh kerennya diperlukan suatu mekanisme dalam memberikan perlindungan kepada konsumen Dari sisi regulasi, pemerintah melalui OJK telah membuat peraturan terkait PM Tekfin melalui POJK 77, yang berisi tata cara pendaftaran perusahaan penyelenggaraan layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK berdasarkan POJK 77 ini diberikan wewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara layanan yang melanggar POJK ini, mulai dari Peringatan Tertulis, Denda, Pembatasan kegiatan usaha dan Pencabutan Izin. POJK 77 secara substansif tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen layanan PM Tekfin, sehingga mekanisme perlindungan hukum konsumen PM Tekfin

berpedoman pada : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“ UUPK”) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Kitab Undang-Undang Perkara Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Perkar Perdata (KUHPerdata); Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ;

Referensi

Buku-Buku :

- Desak Ayu Lila Astuti, A. N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian. Kertha Semaya, 6.
- Kristiyani, C. T. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . 35: Kencana Prenada Media Group.
- Panggabean, H. P. (1992). Berbagai Masalah Yuridis Yang Dihadapi Perbankan Mengamankan Kredit Yang Disalurkan. Jakarta: Varia Peradilan.
- Santoso, E. (2018). Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Satrio, J. (1992). Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2004). Penelitian Hukum Normatif, Cet ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sommermeijer, W. (1999). Artikel Tanggung Jawab Hukum (Aansprakelijkheid) - Beberapa Hal Tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab Hukum. 35.
- Yani, G. W. (2000). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal Ilmiah :

- Aaron, M. S. (2017). Fintech : Is This Time Different A Framework for Assesing Risk and Opportunities form Central Banks. Canada: Bank of Canada.
- Arner, D. B. (2015). The Evolution of Fintech : A New Post-Crisis Paradigm.
- Board, T. F. (2017a). Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities Attention. The Financial Stability Board.
- Board, T. F. (2017b). Fintech Credit : Market Stucture, Business Modals and Financial Stabilities Implication.
- Griffoli, T. (2017). Banking on Change, Financial & Development. USA: International Monetary Fund.

Krohn, L. (1995). *Consumer Protection and The Law*. Library of Congress Cataloging in Publication.

Shears, M. L. (1995). *Framework of Consumer Law (Fourth Edition)*. Glasgow : Pitman Publishing.

Yuking, A. (2018). Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*.

Web Site :

Caesario, E. B. (2020, 07 11). Beribu Masalah Fintech, Payung Hukum Masih Memble. Retrieved from *Financial Bisnis*: <https://financial.bisnis.com>

Indonesia, C. (2018, 11 11). Godaan Bunga Investasi Tinggi Fintech Pinjaman dan Risikonya. Retrieved from *CNN Indonesia Web Site*: <https://www.cnnindonesia.com>

Keangan, O. J. (2020, 07 10). Perkembangan Fintech Lending Periode 20 Desember 2019. Retrieved from *Otoritas Jasa Keuangan Web Site*: <https://www/ojk.go.id>

Nizar, M. A. (2017). *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Warta Fizkal.

Pers, S. (2020). *Awal Tahun Satgas Temukan 120 Fintech Peer to Peer Lending dan 28 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Ijin*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Responsibility, D. o. (2020, 07 22). *The Law Dictionary*. Retrieved from <https://thelawdictionary.org>